

BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 400.7.9.3/ 345 /KEP-DINKES/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA RABIES DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah yang berisiko tinggi terhadap kejadian Penyakit Rabies dengan perkembangan kasus sesuai data menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan setiap bulannya, untuk itu perlu penanggulangan secara cepat dan tepat terhadap kasus gigitan hewan penular rabies;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya Serta Meningkatnya data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, tentang penyebaran penularan rabies di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Sintang Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1510/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Status Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Sintang Tahun 2023.

KEDUA

: Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait agar dapat melakukan upaya percepatan penanggulangan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk meminimalisir penularan rabies di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara terorganisir, terpadu dan terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023;
 - c. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Tembusan

Yth, 1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak

2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

4. Inspektorat Kabupaten Sintang di Sintang

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

7. Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Sintang di Sintang

8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang